

**STRATEGI KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI DI MASA
PANDEMI COVID-19: (STUDI KASUS INDONESIA)**

Yunita Maharani¹, Marheni²

¹STIE IBEK Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Indonesia, yunita7691@yahoo.co.id

²IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung, Indonesia, marheni.utama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi penurunan perekonomian yang dihadapkan oleh belahan dunia dengan adanya wabah pandemi Covid-19 serta bentuk kebijakan yang diambil oleh negara Indonesia dalam menyikapi ancaman krisis ekonomi di masa mendatang. Dapat disimpulkan dengan adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar dan berpengaruh di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Beberapa sektor industri terdampak bahkan mengalami kebangkrutan. Dengan ada kebijakan yang di ambil oleh beberapa negara untuk memutus penyebaran dari virus ini seperti pembatasan keluar masuk warga asing ke suatu negara, karantina mandiri ataupun karantina wilayah maupun pembatasan aktivitas individual yang memberikan dampak diberbagai sektor seperti sektor pariwisata, ekonomi dll. Pembatasan aktivitas individual dan ekonomi memberikan dampak bagi dikalangan sektor seperti penurunan pendapatan, penurunan daya beli sampai dengan peningkatan PHK secara besar-besaran dan pengangguran meningkat. Kondisi ini apabila tidak ditangani dengan baik dan serius dalam jangka panjang dikhawatirkan dapat menimbulkan ancaman krisis ekonomi berkepanjangan, hal ini akan mengganggu stabilitas negara. Kebijakan fiskal maupun moneter adalah upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ataupun dapat mencegah terjadinya krisis moneter yang mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 perlu diperhatikan dan harus diselesaikan secara serius serta tuntas mengingat dengan adanya virus ini dapat menyebabkan krisis dalam jangka panjang dalam bidang ekonomi maupun kesehatan.

Katakunci: COVID-19, Krisis Ekonomi, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter

PENDAHULUAN

Tidak terasa masa pandemi COVID-19 telah terjadi hampir dua tahun yang dialami seluruh dunia. Virus Covid-19 yang terus mutasi dan menyebar ke seluruh dunia hingga memaksa semua orang harus beradaptasi dengan kehidupan era new normal. Hal ini terjadi sekitar akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan adanya berita wabah yaitu terdeteksi virus corona yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok yang hingga *kini menjadi ancaman serius secara global*. Adanya virus ini berdampak terhadap hampir seluruh sektor industri dan penurunan perekonomian. Pada tanggal 11 Maret 2020 Badan *World Health Organization* (WHO) mengumumkan secara resmi bahwa virus Corona (Covid-19) sebagai pandemi dan

menjadi problema seluruh dunia. Setelah info tersebut diumumkan, mulai terjadi gejala pada pasar dan menjadi polemik dari berbagai sektor kehidupan seperti di bidang ekonomi, keuangan, pendidikan, politik, pasar modal dan lain sebagainya. Fenomena pandemi covid-19 menyebabkan ketidakpastian di masa mendatang. Persoalan ini memberikan dampak yang lebih jauh terhadap penurunan investasi, masalah sosial seperti meningkatnya angka pengangguran serta tingkat kriminal. Hal ini tentu saja tidak mudah bagi setiap negara untuk mengambil kebijakan dalam mengatasi krisis kesehatan dan kebijakan pemulihan ekonomi dalam waktu bersamaan (Darmastuti Shanti, et al., 2021).

Krisis ekonomi secara global saat ini hampir sama dengan kejadian krisis pada tahun 1998, 2008, cuman berbeda penyebab, kondisi dan cara mengatasinya. Masing-masing Negara dihadapkan polemik dan tantangan yang berbeda untuk memilih langkah kebijakan dalam menghadapi persoalan ekonomi. Dalam krisis ini, secara tidak langsung membebankan APBN karena krisis kesehatan (banyak korban meninggal karena virus tersebut) sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan masyarakat yang berakibat mematikan kegiatan sosial ekonomi. Kondisi ini tentu berdampak pada perputaran roda perekonomian di dalam negeri dan perekonomian secara global pun otomatis juga terganggu. Peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi, terutama di negara yang sedang berkembang, dilakukan melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Prediksi Bank Dunia atau World Bank, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Di mana Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020 tidak tumbuh atau 0%. Sementara IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 akan kontraksi atau -0,5%. Berdasarkan data statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif. Pada kuartal IV Tahun 2020, BPS melaporkan ekonomi Indonesia triwulan IV-2020 mengalami kontraksi sebesar -2,19% dibandingkan triwulan IV-2019. Kontraksi ini membuat ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif dalam tiga kuartal beruntun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih terjebak dalam krisis ekonomi.


Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 4-2020



(Sumber : Kementerian Keuangan, 2022)

Selanjutnya sepanjang tahun 2021 Indonesia mengalami berbagai gejolak serta tantangan dalam menanggapi covid-19 varian delta, omicron hingga program vaksinasi dari pemerintah untuk rakyat Indonesia terus dipromosikan.

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 3-2021



(Sumber : Kementerian Keuangan, 2022)

Dilihat dari segi ekonomi di ambil data kementerian keuangan pada tahun 2021 pemulihan ekonomi dunia pada Kuartal III 2021 secara umum mengalami perlambatan akibat melonjaknya kasus harian Covid-19 varian delta di sejumlah negara. Pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2021 mencapai 3,51% (year on year/yoy), tumbuh melambat jika dibandingkan dengan Kuartal II-2021 yang mencapai 7,07%. Disebabkan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2021 tumbuh melambat akibat naiknya kasus harian di awal Januari 2022 sehingga menurunkan mobilitas dan kegiatan masyarakat. Dalam rangka mendorong perbaikan ekonomi, Bank Indonesia terus meningkatkan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan instansi terkait, termasuk melalui koordinasi kebijakan moneter-fiskal, kebijakan peningkatan ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan, di tengah berlanjutnya akselerasi pelaksanaan vaksin dan penerapan protokol kesehatan. Kebijakan fiskal yaitu penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan rancangan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal menjadi wewenang pemerintah dan DPR dengan mengubah besaran pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak (Sudirman, 2014). Kebijakan fiskal juga sangat berpengaruh kepada pendapatan nasional, distribusi penghasilan, kesempatan kerja, hingga inventasi nasional Indonesia (Ginting & Silalahi, 2020). Kebijakan stimulus fiskal merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, stimulus fiskal juga menjadi penting sebagai kebijakan *counter cyclical* untuk mengembalikan kestabilan perekonomian yang sedang mengalami resesi/krisis (Lativa, Saniatul 2021).

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga membuat rancangan kebijakan moneter dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Kebijakan moneter tersebut ditujukan untuk menjaga nilai tukar rupiah, mengontrol inflasi, dan memberikan stimulus moneter bagi dunia usaha (Nainggolan, 2020). Contoh kebijakan moneter yang ditetapkan adalah penyediaan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah, sehingga selaras dengan kebijakan fiskal berupa pembebasan pajak impor bagi pelaku usaha (Purwanto, 2020). Hal ini diharapkan kebijakan yang ada dapat mencapai kestabilan ekonomi dan meningkatkan perekonomian nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana penelitian ini lebih menekankan pada pertanyaan yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan suatu gejala pada fakta yang ada (Ardianto, 2019). Hal ini relevan dari penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian (Fathurrahman, 2012; Feranika & Haryati, 2020; Juliani, 2020; Silalahi & Ginting, 2020). Sehingga metode pendekatan kualitatif cukup tepat dalam menganalisis penelitian ini. Menurut Yaniawati (2020) pengambilan data penelitian dilakukan berdasarkan literatur dari penelitian sebelumnya yang relevan. Refrensi yang digunakan penulis dalam melakukan kajian ini berasal dari data yang kredibel, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, seperti berita nasional, jurnal ilmiah, ataupun website resmi pemerintah yang mempublikasikan informasi-informasi yang mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak terasa dua tahun seluruh dunia menghadapi polemik pandemi Covid-19 yang menjadi wabah dunia. Semua Negara mempersiapkan langkah ke depan dalam menghambat laju penyebaran virus Covid-19 karena hal ini memberikan dampak yang luas di seluruh aspek kehidupan, tidak hanya aspek kesehatan yang terpuruk namun juga membawa dampak di bidang sosial, politik, pariwisata, penerbangan maupun ekonomi masyarakat yang semakin menurun.

Dampak Kesehatan

Virus Covid-19 merupakan virus yang mutasi dan penyebaran dengan cepat melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya, pasien COVID-19 dapat mengalami dampak jangka panjang pada kesehatan, yang bisa berlangsung mingguan hingga bulanan setelah dinyatakan sembuh. Namun bagi pasien yang memiliki penyakit bawaan, gangguan pernafasan serta lanjut usia sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kematian. Hingga awal bulan Maret 2022 dengan varian omicron, jumlah terkonfirmasi Covid-19 di seluruh dunia mencapai 440.928.482 orang. Sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 5.995.139 orang, dan 60.792.451 orang positif aktif (masih sakit), serta 374.140.892 pasien dinyatakan sembuh berdasarkan data dari WHO, ECDC, CDC-US, Worldometer. Sampai saat ini, Eropa menjadi benua dengan angka kasus COVID-19 tertinggi yaitu 157.834.426 kasus, sedangkan Amerika Serikat menjadi negara dengan angka kasus tertinggi di Dunia yaitu 80.770.604 orang.

Jumlah kasus virus corona di Indonesia sebanyak 5.667.355 orang, sedangkan yang meninggal sebanyak 149.268 orang, dan yang sembuh 4.986.391 orang. Data virus corona ini menempatkan Indonesia di urutan ke 16 dari 226 negara dan teritorial di Dunia yang terdampak pandemi virus corona.


Dampak Sosial Covid-19

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yaitu dengan menjaga jarak sosial, cuci tangan, memakai masker medis hal ini ditujukan untuk menanggulangi penyebaran virus dengan jarak tertentu. *Social distancing* yang dilakukan hingga kini berpengaruh sangat besar dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Misalnya di Indonesia ketika merayakan acara pernikahan, adanya kegiatan keagamaan, kegiatan upacara adat atau acara kumpul bersama keluarga besar dan nongkrong dengan teman sejawat sudah tidak dapat dilakukan secara normal pada umumnya, karena harus mengikuti protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran covid-19.

Dampak Ekonomi Covid-19

Sektor ekonomi merupakan sektor yang paling kena dampak. Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 3,2-4,4% pada tahun ini. Dipicu oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta belanja pemerintah dan tingginya ekspor. Namun berbeda menurut Bank Dunia, memperkirakan Indonesia akan melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Berdasarkan laporan *Global Economic Prospects* pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2 persen pada tahun ini. Beberapa ahli mengkhawatirkan, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dalam jangka panjang bisa lebih besar dari dampak kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi akan melambat beberapa tahun ke depan. Jika terjadi perlambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan berkurang, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta kriminalitas pun meningkat. Sektor yang sangat terpukul dengan pandemi Covid-19 adalah pariwisata dan sektor penerbangan dikarenakan adanya larangan *traveling* dan konsekuensi *social distancing* serta mahal biaya antigen maupun swab PCR. Imbasnya merembet ke industri perhotelan, restoran, retail, transportasi, UMKM dan lain-lain. Sektor manufaktur juga terimbas karena terhambatnya bahan baku disebabkan kelangkaan dan keterlambatan kedatangan bahan baku. Hal ini akan berdampak tinggi nya harga produk sehingga memicu adanya kenaikan inflasi. Bank Dunia memprediksi perekonomian Indonesia tumbuh 4,4% pada 2021. Kenyataan terjadi penurunan prediksi ini akibat dari dampak varian Delta yang menyebar pada Juli-Agustus lalu. Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat 5,2% pada 2022 dan 5,1% pada 2023. Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi program vaksinasi akan terus dilakukan dengan harapan sebagian besar provinsi bisa mencapai tingkat vaksinasi hingga 70% pada 2022 dan dengan catatan Indonesia tidak akan mengalami gelombang baru Covid-19 yang lebih parah.

Gambar 3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



(Sumber : Katadata.id, 2022)

Selanjutnya tahun 2021 tingkat kemiskinan Indonesia diperkirakan meningkat dengan adanya wabah pandemi Covid-19 di negeri ini hingga kini. Menurut perhitungan INDEF, tingkat kemiskinan akan bertambah 10,5% di 2021. Masyarakat miskin diproyeksi bertambah sekitar 1 juta jiwa, sehingga total masyarakat miskin diperkirakan mencapai 28,37 juta jiwa.

Gambar 4. Perkiraan Penduduk Miskin



Program yang dirancang pemerintah pada tahun 2021 yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak cukup kuat menahan laju penurunan konsumsi masyarakat miskin dan rentan miskin. Hal ini berakibat juga semakin meningkat pengangguran serta kriminal. Menurut INDEF jumlah pengangguran akan bertambah 3,6 juta jiwa, menjadi 10,4 juta jiwa pada 2021 dengan persentase 7,8% dari 4,99%. Rinciannya berasal dari 2,5 juta angkatan kerja baru yang tidak terserap optimal dan 1,1 juta angkatan kerja yang masih belum terserap

akibat dampak *Covid-19*. Adanya penambahan pengangguran ini membuat angka kemiskinan naik di atas 2 digit.

Kebijakan Fiskal Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Dilihat secara garis besar, pandemi Covid-19 ditengah air memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi serta ketidakpastian global di masa mendatang. Kebijakan fiskal yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran pemerintah ternyata sangat besar fungsinya upaya dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 di Indonesia. Di bidang fiskal, kebijakan fokus dengan Inpres No.4/2020 yang diterbitkan oleh Presiden, tentang instruksi untuk mempercepat pemfokusan kembali kegiatan, realokasi anggaran juga dalam pengadaan barang jasa hal ini merupakan upaya untuk menangani wabah covid-19. Permulaan pandemi di tanah air seluruh instansi sektor pemerintah pusat, daerah maupun swasta membuat peraturan *work from home* (WFH) pada awal Maret tentu hal ini berakibat terjadi perlambatan dari segi kegiatan usaha hingga terjadi penurunan pendapatan dalam negeri. Dampaknya menekan penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) di bulan berikutnya pada 2020 hingga akhir tahun. Selanjutnya mengingat pada 2020 hingga awal Januari 2022 sebagian daerah menerapkan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga PPKM di beberapa wilayah terdampak virus covid-19 dengan penyebaran zona merah. Mengatasi kebijakan ini sehingga pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP dengan harapan dapat mempertahankan ekspektasi positif semua entitas ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia keputusan *lockdown* tidak diterapkan karena berbagai alasan termasuk kesiapan negara dalam menanggung risiko apabila hal itu terjadi. Menurut data dari Kementerian Keuangan terjadi Penurunan Penerimaan pajak pada 2020 tercatat yaitu minus hingga 19,7%. Penerimaan perpajakan 2020 diperkirakan turun sebesar Rp403,1 triliun. Dalam APBN, penerimaan perpajakan dipatok Rp1.865,7 triliun menjadi Rp1.462,7 triliun. Menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Pemberian insentif ini sebagai respons dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha serta UMKM karena roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat pandemi Covid-19 ini. Pada April 2020 pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan untuk menanggung pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Ini merupakan salah satu paket stimulus kebijakan pemerintah untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih jauh akibat wabah virus covid-19. Tiga kebijakan lain merupakan penangguhan pembayaran untuk PPh Pasal 22, PPh pasal 25 serta restitusi dipercepat untuk Pajak Penghasilan (PPN). Bagi wajib pajak yang melakukan aktivitas impor akan diberikan.

Disisi lain pemerintah juga merancang kebijakan dan terobosan baru di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, serta sektor keuangan lainnya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah menetapkan secara garis besar yaitu kebijakan keuangan negara pada intinya terdiri dari penyesuaian batasan defisit APBN, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran,

penyesuaian *mandatory spending*, pergeseran dan *refocusing* anggaran pusat dan daerah. Menurut (Hertinawati, 2021) penerapan kebijakan fiskal di Indonesia berdasarkan PERPU Nomor. 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan dan Stabilitas Sektor Keuangan Negara yaitu:

1. Penetapan batas defisit Anggaran Negara diatas 3% dari PDB pada periode penanganan COVID-19 sampai tahun fiskal 2022 dan defisit akan kembali pada angka paling tinggi sebesar 3% pada 2023
2. Adanya penyesuaian tarif pajak, antara lain:
 - a. Pajak pendapatan perusahaan sebesar 22% pada 2020 dan 2021, menjadi 20% di tahun 2022
 - b. Pajak Penghasilan Badan Terbuka untuk Publik dengan kriteria jumlah saham yang disetor dapat diperjualbelikan paling sedikit sebesar 40% dengan persyaratan tertentu, akan dengan tarif pajak 3% lebih rendah dari pajak penghasilan pada poin 2a
3. Kemudahan dalam pelaksanaan pajak yaitu:
 - a. Kebijakan pengajuan keringanan pajak akan diperpanjang hingga 6 bulan
 - b. Masa pengembalian pajak hingga kurun waktu 1 tahun
 - c. Waktu jatuh tempo tentang klaim pengembalian pajak, keberatan pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi pajak diperpanjang dalam waktu 6 bulan.
4. Pembebasan kepabeanan dan cukai terhadap barang import yang terkait dengan pengembangan industri Dalam Negeri.

Selanjutnya pemerintah juga bekerja sama dengan BI dalam SKB No 190/KMK.08/2020 yaitu mengantisipasi situasi yang dapat membahayakan stabilitas keuangan Indonesia akibat pandemi Covid-19. Dalam SKB tersebut BI dapat membeli SBN jangka panjang dan bersifat *tradable* pada pasar perdana. Yang dilaksanakan 2 tahap, yaitu pada rangkaian lelang SBSN dan SUN tanggal 21 dan 28 April 2020. Selain itu Pemerintah memperkenalkan adanya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam PP nomor 23 tahun 2020, hal ini merupakan upaya memberdayakan UMKM. Selanjutnya di awal tahun 2022, berita dari kementerian keuangan menyampaikan bahwa terdapat lima prioritas utama pemerintah dalam kebijakan fiskal tahun 2022. Masih sama dengan tahun sebelumnya, Pemerintah masih fokus dalam pemulihan ekonomi nasional tetapi tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan Covid-19. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak Covid 19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha. Ketiga, mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat. Prioritas kebijakan fiskal tahun 2022 yang keempat adalah optimalisasi pendapatan negara, termasuk perpajakan, penguatan belanja melalui *spending better* dan inovasi pembiayaan. Ini akan menjadi kunci di dalam rangka konsolidasi kebijakan APBN yang adil dan berkelanjutan.

Kebijakan Moneter Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Menurut data dari Bank Indonesia, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 tersebut sebagaimana berikut:

1. Kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dampak rentetan global dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral AS (The Fed);
2. Memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif tahun 2022 untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan;
3. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi khususnya dari sisi konsumsi Rumah Tangga serta percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien Akselerasi pendalaman pasar valas terhadap Rupiah dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, serta perluasan instrumen lindung nilai (*hedging*), dan fasilitasi perdagangan-investasi antarnegara berupa:
5. Memperkuat kebijakan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terutama dari sisi dunia usaha (permintaan kredit) ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan melalui program pengembangan UMKM dan pemberdayaan Perorangan Berpenghasilan Rendah untuk mendorong UMKM dan usaha syariah naik kelas, serta melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan hijau Bank Indonesia untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon;
6. Memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan lembaga internasional lain, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.

Pemulihan ekonomi baik di global maupun di Indonesia diprediksi terus berlanjut di tengah kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron hingga 2022 hingga percepatan kebijakan moneter di beberapa bank sentral. Menurut data Bank Indonesia pemulihan tersebut diperkirakan akan berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India. Perbaikan yang terus berlangsung dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada Desember 2021 antara lain *Purchasing Managers' Index* (PMI), keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global tetap berlanjut hingga mencapai 4,4% pada 2022. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia masih meningkat, sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi *the Fed* sebagai respons tekanan inflasi di AS yang meningkat sejalan dengan gangguan rantai pasok dan kenaikan permintaan, serta tingginya penyebaran Covid-19 varian Omicron. Hal tersebut

mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain Menurut hasil riset DBS Group Research nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi bisa mencapai Rp15 ribu pada 2022. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya prediksi tersebut salah satunya ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut di masa pandemi, selain itu juga bisa disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Negeri Paman Sam berpotensi ada di bawah 3%. Bank Sentral AS diperkirakan menuntaskan kenaikan suku bunga di Kuartal II/2023 diiringi target inflasi AS kembali pada level 2%.

Selanjutnya salah satu kebijakan lain di bidang moneter yaitu terjadinya penurunan suku bunga kredit hal ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan kredit dalam rangka pemulihan ekonomi. Untuk itu, stimulus ekonomi di tanah air melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hingga 2022 masih sangat dibutuhkan, seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, bantuan untuk UMKM dan program padat karya adalah stimulus langkah terbaik, cepat, dan relatif mudah penerapan yang terjadi di lapangan. Menurut data OJK, di sektor perbankan telah menurunkan suku bunga kredit produktif yang sudah terus turun sejak 2016 menjadi di bawah 10 persen. Suku bunga kredit modal kerja turun mulai Mei 2016 dari 11,74 persen menjadi 9,27 persen di Januari 2021. Suku bunga kredit investasi posisi Mei 2016 di 11,42 persen turun menjadi 8,83 persen di Januari 2021. Sementara suku bunga kredit konsumsi sudah turun dari Mei 2016 di posisi 13,74 persen menjadi 10,95 persen pada Januari 2021. Sementara itu, selama pandemi menjadi sebab utama lambatnya penurunan suku bunga kredit perbankan di tengah ketidakpastian perekonomian di masa mendatang. Secara umum, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan telah mengalami penurunan secara bertahap per masing-masing segmen (Korporasi, Ritel, KPR).

KESIMPULAN

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 banyak mengalami permasalahan yang kompleks terjadi dua tahun terakhir ini seperti penurunan dan pembatasan aktivitas masyarakat serta ekonomi yang diikuti dengan penurunan daya beli masyarakat, kegiatan perdagangan, pariwisata, sektor perbankan, serta terjadi banyak PHK di perusahaan, peningkatan pengangguran, kriminalitas dan penurunan pendapatan rumah tangga. Kegiatan perekonomian yang belum stabil sepenuhnya setelah adanya perubahan kebijakan karantina, pembatasan mobilitas orang di era new normal, hingga kini pemerintah gencar menggalakkan vaksin di seluruh Indonesia serta kabar terbaru pemerintah menghapuskan syarat tes PCR / Antigen bagi perjalanan domestik yang menggunakan kereta api, kapal laut maupun pesawat udara belum bisa mendongkrak naiknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah mengalami penurunan drastis sejak awal kasus penyebaran virus COVID-19.

REFERENSI

Amiruddin. (2016). Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Pajak Penerangan jalan di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. *Jurnal Visioner & Strategis*, Volume 5 Nomor 1, Maret 2016

- Andri Soemitra. (2009). Bank & dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana, Cet 1
- Ani, Sri Rahayu. (2014). Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara. Ed. 1, Cet. 2, hal. 1
- Ardianto, Y. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. www.djkn.kemenkeu.go.id.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c).
- Darmastuti Shanti, et al., (2021). COVID-19 dan Kebijakan dalam Menyikapi Resesi Ekonomi: Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Singapura. Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora, Vol. 4, No. 1, Maret 2021: 70 – 86
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 13(1), 72–82
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146–152
- Hertinawati. (2021). Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi Vol 4 No 2: 118-130)
- Institute For Development of Economics and Finance-INDEF. (2021). Proyeksi Ekonomi Indonesia dan Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2021
- Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal : Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(4), 392–348.
- Lativa, Saniatul. (2021). Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian. Jurnal Ekonomi, Volume 23 Nomor 3.
- Nainggolan, Edward UP. (2020). *Kebijakan Fiskal dan Moneter menghadapi Dampak Covid-19*, djkn.kemenkeu.go.id.
- Purwanto, A. (2020). Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Jasa Keuangan untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. Kompaspedia.Kompas.Id.
- Silalahi, et all. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jesya : Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 3 No 2
- Sudirman, I. W. (2014). Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal. Kencana.
- WHO. (2020). *Q&A on Coronaviruses (COVID-19)*.
- Yaniawati, P. D. H. R. P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan.